



PUTUSAN

Nomor 151 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GEORGE M. A. KAPOH alias ALO KAPOH alias ALO;**
Tempat lahir : Luwuk;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/7 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 127 RT 011/RW 006
Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 (dalam tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 (dalam tahanan RUTAN);
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 (dalam tahanan RUTAN);
4. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 3 Februari 2015 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Luwuk dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa GEORGE M. A. KAPOH alias ALO KAPOH alias ALO pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekira jam 08.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Teteon antara Desa Malanggong dengan Desa Leme-Leme Bungin Kecamatan Buko Kabupaten Bangkep atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Mengajukan orang lain dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik korban Yosepin Yauri alias CI HONG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi Irsat Uleng di rumahnya pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 07.00 WITA lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi irsat "Bantu dulu saya mengangkat kopra" sehingga kemudian saksi pergi ke Teteon , lalu Terdakwa mendatangi saksi Antonius Kakasing dan saksi Yoksan Kakasing kemudian memintanya untuk mengangkat kopra yang ada di Teteon tersebut dengan menjanjikan akan memberikan upah sehingga kemudian para saksi pergi ke Teteon, sesampainya di Teteon lalu saksi Irsat Uleng naik ke atas para-para lalu mendorong karung yang berisikan kopra milik korban Yosepin Yauri alias CI HONG tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban hingga sampai ke dekat tempat pupu kelapa, kemudian saksi Antonius dan saksi Yoksan mengangkat kopra tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil pick up merk Daihatsu warna silver metalik Nopol DB 8047 BF dengan disaksikan oleh Terdakwa, setelah berada di atas mobil tersebut lalu kopra tersebut di bawa ke pelabuhan dan di pindahkan ke dalam Kapal Aldus Prima untuk selanjutnya di bawa ke luwuk dan dijual. Setelah itu Terdakwa lalu memberi saksi Antonius kakasing dan saksi Yoksan Kakasing masing-masing upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi irsat uleng upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebanyak 33 karung kopra atau kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa GEORGE M. A. KAPOH alias ALO KAPOH alias ALO pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekira jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidak-

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 151 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Teteon antara Desa Malanggong dengan Desa Leme-Leme Bungin Kecamatan Buko Kabupaten Bangkep atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Menganjurkan orang lain dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik korban Yosepin Yauri alias CI HONG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi Irsat Ulang di rumahnya pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 07.00 WITA lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi irsat "Bantu dulu saya mengangkat kopra" sehingga kemudian saksi pergi ke Teteon, lalu Terdakwa mendatangi saksi Antonius Kakasing dan saksi Yoksan Kakasing kemudian memintanya untuk mengangkat kopra yang ada di Teteon tersebut dengan menjanjikan akan memberikan upah sehingga kemudian para saksi pergi ke Teteon, sesampainya di Teteon lalu saksi Irsat Ulang naik ke atas para-para lalu mendorong karung yang berisikan kopra tersebut ke dekat tempat pupu kelapa, kemudian saksi Antonius dan saksi Yoksan mengangkat kopra tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil pick up merk Daihatsu warna silver metalik Nopol DB 8047 BF dengan disaksikan oleh Terdakwa, setelah berada di atas mobil tersebut lalu kopra tersebut di pindahkan ke dalam Kapal Aldus Prima untuk selanjutnya di bawa ke Luwuk dan dijual. Setelah itu Terdakwa lalu memberi saksi Antonius kakasing dan saksi Yoksan Kakasing masing-masing upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi irsat ulang upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebanyak 33 karung kopra atau kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 151 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan GEORGE M. A. KAPOH alias ALO KAPOH alias ALO bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan orang lain untuk melakukan Pencurian dengan Bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap GEORGE M. A. KAPOH alias ALO KAPOH alias ALO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan Agar Terdakwa GEORGE M. A. KAPOH alias ALO KAPOH alias ALO segera di masukan ke dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (bundel) fotokopi putusan Pengadilan Negeri Luwuk;
 - 1 (bundel) fotokopi putusan Pengadilan Tinggi;
 - 1 (bundel) fotokopi putusan Mahkamah Agung;
 - 1 (bundel) fotokopi putusan Peninjauan Kembali;
 - Nota timbang berwarna merah dari toko citra abadi;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (bundel) sertifikat Hak Guna Usaha 25 tahun pertama (tahun 1985-2010);
 - 3 (tiga) kg sampel kopra;
 - 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Usaha;
Dikembalikan kepada YOSEPHI YAURY alias CI HOONG;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up warna Silver metalik Nopol DB 8047 BF;
Dikembalikan Kepada DEDY LIBRAYANTO;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.B/2014/ PN Lwk tanggal 18 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GEORGE M. A. KAPOH alias ALO KAPOH alias ALO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 151 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota timbangan;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Peninjauan Kembali;
- 6 (enam) bundel fotokopi sertifikat HGU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 64/PID/2015/PT PAL tanggal 16 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.B/2014/PN Lwk tanggal 18 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/AKTA.PID/2015/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2015) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 151 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu telah salah dan keliru dalam Putusan tentang pertimbangan hukum dan/atau menerapkan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu tidak mempertimbangkan secara cermat tentang perkara ini dan hanya mengambil alih sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam perkara ini ;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu dalam pertimbangan halnya pada halaman 11 (sebelas) yang menyebut bahwa alasan-alasan Memori Banding Baik dari Jaksa Penuntut Umum Maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak memenuhi hal-hal yang baru dapat membatalkan putusan ini, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/PID.B/2014/PN.Lwk tanggal 18 Maret 2015 yang dinyatakan Banding Tersebut dan oleh karenanya harus dikuatkan, padahal berdasarkan keterangan dua orang kepala desa dan saksi-saksi telah menerangkan dengan jelas dimana objek sengketa termaksud sejak disetifikatkan tidak diketahui oleh kepala desa kedua desa dimaksud, terlebih lagi sebagai objek tersebut terletak di Kayubulon bagian utara dan oleh Pelapor dalam keterangan dipersidangan telah pula mengakui bahwa kelapa yang dibagian utara adalah milik orang tua pemohon kasasi ;
 - Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini keliru dan tidak dapat diterima, sebab mengenai "**HAL-HAL BARU**" apabila perkara ini sedang diadili pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini pada pemeriksa Peninjauan Kembali (PK) sedangkan yang diperiksa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu adalah apakah mekanisme proses Hakim Acara atau bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa maupun saudara Jaksa Penuntut Umum telah menentukan unsur-unsur sesuai dengan unsur-unsur baik Dakwaan Primair dan Subsidiar yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, karena sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang mana luas lokasi perkebunan Teteyon berdasarkan Gugatan Perdata Nomor

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 151 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pdt.G/1975 dimana luas perkebunan Kelapa Teteyon sesuai dengan HGU Nomor 2, HGU Nomor 1 dan HGU Nomor 3 yang letaknya di Leme-leme yang luasnya kurang lebih 57 Ha (Hekta are) yang pada bagian Utara adalah hak milik dari orang tua/kakek dari Terdakwa/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi;

4. Bahwa demikian pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti tentang segala hal yang menyangkut saksi-saksi, demikian pula Terdakwa I Antonius Kakasing, SH dan Terdakwa II Irsan Ulang, karena ketiga Terdakwa ini selaku pihak yang ikut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Luwuk dimana ketiga Terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan seharusnya Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana yang didakwakan adalah juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi pemohon kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 64/PID/2015/PT PAL tanggal 16 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.B/2014/ PN Lwk tanggal 18 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa GEORGE M. A. KAPOH alias ALO KAPOH alias ALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang secara tepat dan benar;
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang disebutkan di atas, yang dilakukan dengan cara Terdakwa minta kepada Antonius Kakasing dan Yoksan Kakasing serta Irsat Ulang untuk mengambil barang di tempat Para-para Yesaya Soyong dan Para-para Edison Ololi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung;
- c. Bahwa pengambilan kopra dari Para-para tersebut di muat ke mobil Grand Max yang dikemudikan oleh Noldi Ariesto dibawa ke Pelabuhan Desa

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 151 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ginggiol dan selanjutnya di muat ke Kapal Aldus Prima untuk dibawa ke Luwuk pada saat pengambilan kopra tersebut juga di saksi oleh Terdakwa sehingga pengambilan kopra tersebut merugikan saksi korban Yosepin Yauri alias Ci Hong sebagai yang punya kopra tersebut;

- d. Bahwa Yoksan Kakasing dan Antonius Kakasing diberi upah oleh Terdakwa masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Irsat Ulang diberikan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Bahwa alasan permohonan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : GEORGE M. A. KAPOH alias ALO KAPOH alias ALO** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Desnayeti, M. S.H.M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Desnayeti, M. S.H.M.H.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002